



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan dengan baik, professional, terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa perlu adanya pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern Pemerintah Kota Yogyakarta perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dilakukan oleh Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
2. Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas selain Inspektorat yang ditujukan baik di tingkat Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah.
3. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga/ unit Pengawasan Intern yang berada di lingkungan pemerintah yang bertugas untuk melakukan Pengawasan Intern terhadap penyelenggaran pemerintahan.
4. Kegiatan Penjaminan Kualitas (*assurance activities*) adalah kegiatan pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas proses tata kelola, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian.
5. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar Audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja.
6. Audit Kinerja adalah Audit atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara/Daerah dan pelaksanaan tugas fungsi Perangkat Daerah/Unit yang terdiri atas Audit aspek ekonomi dan efisiensi serta Audit/pemeriksaan aspek efektivitas.



7. Audit dengan Tujuan Tertentu adalah Audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar Audit Keuangan, dan Audit Kinerja, antara lain Pemeriksaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, Pengawasan Pengendalian Kepegawaian, Audit bersifat khusus/investigatif/tindak pidana korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian Walikota atau yang bersifat khas.
8. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
10. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
11. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
12. Kegiatan Konsultasi (*consulting activities*) adalah kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan Klien, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada auditor intern.
13. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana kerja kegiatan pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
14. Kertas Kerja Audit adalah dokumen yang dibuat oleh Auditor mengenai Audit yang dilakukan, berisi metodologi Audit yang dipilih, prosedur Audit, bukti Audit dan simpulan Audit.



15. Laporan Hasil Pengawasan adalah rangkuman dari Kertas Kerja Pengawasan merupakan informasi yang akurat serta hasil penilaian atau evaluasi obyektif terhadap Audit, Evaluasi, Reviu, Pemantauan dan Pengawasan Intern lainnya yang telah dilakukan sesuai dengan penugasan.
16. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Klien adalah Unit atau satuan kerja yang menjadi objek pelaksanaan Pengawasan Intern oleh APIP.
18. Pihak Lain adalah Perangkat Daerah dan/atau unit kerja selain Inspektorat di lingkungan Pemerintah Daerah, instansi, badan hukum, organisasi atau lembaga yang memiliki kompetensi keahlian tertentu, instansi pengawasan dan Aparat Penegak Hukum di luar Pemerintah Daerah.
19. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran dan/atau pengguna barang.
21. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Yogyakarta.
22. Inspektur adalah pimpinan Inspektorat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Walikota.
23. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan Pengawasan Intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau Pihak Lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
24. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
25. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman penyelenggaraan Pengawasan Intern atas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah.



- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk terciptanya penyelenggaraan Pengawasan Intern yang efektif dan efisien serta memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Daerah sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

BAB II
KEWENANGAN DAN JENIS KEGIATAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Pasal 3

- (1) Inspektorat selaku APIP berwenang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- (3) Inspektorat melaksanakan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Walikota.
- (4) Kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah tugas dan kebijakan teknis pengawasan.
- (5) Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan surat perintah tugas dan kebijakan teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Inspektur.

Bagian Kedua
Jenis Kegiatan Pengawasan
Pasal 4

- (1) Jenis kegiatan pengawasan terdiri atas:
 - a. Kegiatan Penjaminan Kualitas (*assurance activities*); dan
 - b. Kegiatan Konsultasi (*consulting activities*).
- (2) Kegiatan Penjaminan Kualitas (*assurance activities*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Audit;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi; dan
 - d. Pemantauan.



- (3) Kegiatan Konsultasi (*consulting activities*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. asistensi;
 - b. fasilitasi;
 - c. pelatihan; dan
 - d. bimbingan teknis.

Pasal 5

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Audit Kinerja; dan
 - b. Audit Dengan Tujuan Tertentu.
- (2) Audit Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Audit/pemeriksaan dengan sasaran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, serta ketaatan pada peraturan;
 - b. Audit/pemeriksaan kinerja atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
 - c. Audit/pemeriksaan kinerja atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana;
 - d. Audit/pemeriksaan kinerja atas pengelolaan aset dan kewajiban;
 - e. Audit/pemeriksaan operasional;
 - f. Audit/ kinerja atas suatu pelaksanaan /proses tertentu dan *value for money audit*; dan
 - g. jenis Audit Kinerja lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Audit Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Audit/pemeriksaan ketaatan (*compliance audit*);
 - b. Audit/pemeriksaan investigatif;
 - c. Audit/pemeriksaan atas tindak kecurangan/*fraud audit*;
 - d. Audit/pemeriksaan atas kegiatan melawan hukum/*illegal act audit*;
 - e. Audit kepegawaian;
 - f. Pemeriksaan administrasi pemerintahan;
 - g. memproses penyelesaian tuntutan ganti rugi;



- h. melakukan Audit/pemeriksaan atas berbagai indikasi pemborosan (*waste, abuse*);
- i. Audit/pemeriksaan khusus terhadap adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran hukum/peraturan
- j. pemeriksaan terhadap kasus kehilangan aset;
- k. membantu aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan;
- l. ahli/pendampingan pemberian keterangan ahli dalam peradilan kasus hasil pengawasan;
- m. membantu aparat penegak hukum untuk melakukan penghitungan kerugian Keuangan Negara (Audit/pemeriksaan PKKN);
- n. pemeriksaan dan pengecekan atas pengaduan kasus dugaan penyimpangan;
- o. memberikan kesaksian dalam peradilan kasus hasil Pengawasan Intern non keuangan seperti kasus perceraian, indisipliner pegawai, dan kasus perselingkuhan;
- p. Audit/pemeriksaan atas kepegawaian;
- q. Audit/pemeriksaan atas pengelolaan aset;
- r. mengkaji sistem pengendalian manajemen obyek pengawasan;
- s. pengendalian intern terhadap ketaatan hukum dan peraturan atas proses tender, akuntansi, hibah, bantuan, dan kontrak;
- t. Audit/pemeriksaan komprehensif atas aspek pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan aset;
- u. Audit/pemeriksaan penyesuaian harga;
- v. Audit/pemeriksaan lingkungan;
- w. Audit/pemeriksaan sosial;
- x. audit/pemeriksaan bantuan kegiatan (misalnya: bantuan langsung tunai);
- y. Audit/pemeriksaan atas catatan-catatan akuntansi intern (*internal accounting records*);
- z. Audit/pemeriksaan buril, seperti: melaksanakan verifikasi, serta pengujian dan penilaian dokumen tertentu;
- aa. pemeriksaan berkala, pemeriksaan sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- bb. Audit/pemeriksaan teknologi informasi (*information technology audit*);



- cc. Audit/pemeriksaan dengan tujuan tertentu berdasarkan permintaan instansi tertentu;
- dd. Audit/pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas pengendalian intern organisasi klien (*an opinion on the internal control in the charity*);
- ee. Audit/pemeriksaan untuk tujuan tertentu lainnya, seperti: telaah staf atas penelaahan usulan hukuman disiplin; keberatan hukuman disiplin, dugaan korupsi kolusi nepotisme, penyalahgunaan wewenang;
- ff. Audit/pemeriksaan khusus/ kasus pelanggaran pegawai negeri sipil;
- gg. Audit/pemeriksaan khusus pelanggaran administrasi;
- hh. Audit/pemeriksaan atas bagian dari laporan keuangan/informasi keuangan;
- ii. Audit/pemeriksaan atas laporan pendapatan dan biaya;
- jj. Audit/pemeriksaan atas laporan penerimaan dan pengeluaran kas;
- kk. Audit/pemeriksaan atas laporan aktiva tetap, permintaan anggaran;
- ll. Audit/pemeriksaan pengelolaan keuangan dana dekonsentrasi;
- mm. Audit probiti/*probity audit*; dan
- nn. Audit Dengan Tujuan Tertentu lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kegiatan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Reviu atas laporan keuangan;
- b. Reviu atas dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran;
- c. Reviu atas aspek keuangan tertentu;
- d. Reviu laporan kinerja dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. Reviu aspek kinerja tertentu;
- f. Reviu periodik atas pengelolaan keuangan;
- g. Reviu atas aspek tertentu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- h. Reviu atas hasil kajian Pengawasan Intern tertentu;



- i. Reviu atas SPIP dan manajemen risiko;
- j. Reviu pada proses dana alokasi khusus;
- k. Reviu kinerja pengadaan barang jasa;
- l. Reviu serapan anggaran dan pengadaan barang jasa;
- m. Reviu pada proses dana alokasi umum; dan
- n. Reviu lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Evaluasi AKIP;
- b. Evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Evaluasi Dengan Tujuan Tertentu;
- d. Evaluasi reformasi birokrasi;
- e. Evaluasi manajemen risiko;
- f. Evaluasi dan penilaian atas efektivitas penerapan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
- g. Evaluasi atas efektivitas suatu program; dan
- h. Evaluasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- b. Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan;
- c. Pemantauan realisasi penyerapan anggaran;
- d. Pemantauan capaian kinerja instansi pemerintah;
- e. Pemantauan dana dekonsentrasi;
- f. Pemantauan rencana kegiatan dan anggaran/rencana kegiatan dan perubahan anggaran;
- g. Pemantauan pengadaan barang dan jasa;
- h. Pemantauan optimalisasi pendapatan asli daerah;
- i. Pemantauan manajemen risiko;
- j. Pemantauan SPIP; dan
- k. Pemantauan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 9

Kegiatan Konsultasi (*consulting activities*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri dari:

- a. layanan konsultasi pengawasan;
- b. penyuluhan/sosialisasi di bidang pengawasan;
- c. bimbingan teknis dan pelatihan di bidang pengawasan;
- d. asistensi/pendampingan di bidang pengawasan;
- e. bentuk konsultasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemetaan di bidang pengawasan; dan
- g. penugasan penelitian/kajian di bidang pengawasan.

Pasal 10

Kegiatan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 ditetapkan dalam PKPT.

BAB III TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN Bagian Kesatu Pemenuhan Syarat Pengawasan

Pasal 11

- (1) Setiap pengawasan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dasar pengawasan;
 - b. kode etik;
 - c. standar pengawasan;
 - d. standar operasional prosedur; dan
 - e. kendali mutu.
- (2) Dasar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. kebijakan pengawasan yang berlaku;
 - c. program kerja pengawasan tahunan yang telah ditetapkan; dan/atau
 - d. disposisi Walikota.



- (3) Kode etik, standar pengawasan, standar operasional prosedur, dan kendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (4) Keputusan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Keputusan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia.

Bagian Kedua
Perencanaan Pengawasan

Pasal 12

- (1) Inspektorat menyusun rencana program kerja dalam bentuk rancangan PKPT.
- (2) Penyusunan rancangan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Inspektorat.
- (3) Penyusunan rancangan PKPT menggunakan metode perencanaan pengawasan berbasis risiko untuk menentukan prioritas pengawasan.
- (4) Prioritas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan nasional yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Penyusunan rancangan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan/atau audit/pemeriksaan berulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.
- (6) Rancangan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota menjadi PKPT.

Pasal 13

- (1) PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) meliputi:
 - a. metode Pengawasan Intern beserta jenis kegiatan Pengawasan Intern;
 - b. auditan/perangkat daerah/unit kerja yang diperiksa;
 - c. jadwal pelaksanaan;
 - d. jumlah personil dan susunan tim;
 - e. anggaran; dan
 - f. jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan.



- (2) PKPT disusun dan ditetapkan pada semester kedua tahun berjalan dan diberlakukan sebagai panduan pelaksanaan pengawasan untuk tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pengawasan Intern dari pusat maupun Daerah, PKPT dapat dilakukan perubahan.
- (4) Perubahan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Hubungan Koordinasi Pengawasan

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan, Inspektorat melakukan koordinasi.
- (2) Tujuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan cakupan pengawasan yang memadai dan meminimalkan duplikasi pengawasan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. instansi Pengawasan Intern pemerintah; dan/atau
 - b. instansi Pengawasan Ekstern pemerintah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan menyampaikan rencana kegiatan audit Intern tahunan selama periode yang akan dilakukan pemeriksaan oleh Auditor Intern dan/atau auditor lainnya.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sebelum instansi Pengawasan Ekstern pemerintah memulai pelaksanaan pengawasan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengawasan berdasarkan pada surat perintah tugas Inspektur.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kegiatan Penjaminan Kualitas (*assurance activities*); dan
 - b. Kegiatan Konsultasi (*consulting activities*).



- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk tim pelaksana pengawasan.
- (4) Tim pelaksana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Inspektur.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan, Inspektorat dapat bekerja sama dengan Pihak Lain yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi di bidangnya.
- (2) Permohonan kerja sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan secara tertulis.

Pasal 17

- (1) Hasil Kegiatan Penjaminan Kualitas (*assurance activities*) dilakukan paparan oleh tim pelaksana pengawasan.
- (2) Kegiatan Penjaminan Kualitas (*assurance activities*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) khusus untuk kegiatan Audit dan Evaluasi.
- (3) Paparan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. paparan internal; dan/atau
 - b. paparan eksternal.

Pasal 18

- (1) Peserta yang menghadiri paparan internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (2) Hasil paparan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dituangkan dalam berita acara hasil paparan internal yang ditandatangani oleh peserta yang hadir.
- (3) Berita acara paparan internal menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun Laporan Hasil Pengawasan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam dokumen Kertas Kerja Audit tim pelaksana pengawasan.



Pasal 19

- (1) Paparan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dilakukan untuk audit/evaluasi atas permasalahan yang dianggap penting.
- (2) Audit/Evaluasi atas permasalahan yang dianggap penting sebagaimana pada ayat (1) antara lain audit investigatif atau Audit/Evaluasi lain yang mendapat perhatian dari atasan.
- (3) Paparan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dihadiri oleh Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah terkait, Inspektur, dan Pihak Lain yang berkepentingan sesuai kebutuhan.
- (4) Kesimpulan hasil paparan eksternal dituangkan dalam berita acara paparan eksternal dan ditandatangani oleh peserta yang hadir.
- (5) Berita acara paparan eksternal menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun Laporan Hasil Pengawasan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam dokumen Kertas Kerja Audit tim pelaksana pengawasan.

Pasal 20

- (1) Setelah dilaksanakan paparan, tim pelaksana pengawasan menyampaikan konsep hasil pengawasan internal berupa simpulan dan rekomendasi untuk dimintakan tanggapan kepada penanggung jawab Klien.
- (2) Penyampaian konsep hasil pengawasan internal berupa simpulan dan rekomendasi untuk dimintakan tanggapan kepada penanggung jawab Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada hasil audit investigatif.
- (3) Tanggapan atas simpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim pelaksana pengawasan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak konsep hasil pengawasan diterima oleh Klien.
- (4) Dalam hal tanggapan atas simpulan dan rekomendasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Klien menyatakan tidak sepakat, maka Klien harus memberikan bukti dukung yang kuat atas keberatan atau ketidaksepakatan tersebut.
- (5) Bukti dukung keberatan atau ketidaksepakatan yang disampaikan Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dinilai relevansinya oleh tim pelaksana pengawasan.



- (6) Dalam hal bukti dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan relevan dan cukup menguatkan keberatan, maka temuan ditiadakan.
- (7) Dalam hal bukti dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak relevan dan tidak cukup menguatkan keberatan, maka tim pelaksana pengawasan menolak keberatan yang disampaikan dalam bentuk komentar atas tanggapan.

Bagian Kelima
Laporan Hasil Pengawasan

Pasal 21

- (1) Hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan baik Kegiatan Penjaminan Kualitas (*assurance activities*) maupun Kegiatan Konsultansi (*consultative activities*) dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan secara tertulis.
- (2) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan ditandatangani oleh Inspektur selaku penanggung jawab.
- (3) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Klien dan Walikota.
- (4) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Pihak Lain dalam bentuk tembusan.
- (5) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada tingkat Perangkat Daerah/unit kerja disampaikan kepada Klien dengan tembusan kepada Walikota.
- (6) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota terdiri atas:
 - a. hasil pengawasan pada tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. disposisi khusus; dan
 - c. resume atas pengawasan pada tingkat Perangkat Daerah/unit kerja.
- (7) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapat tembusan Laporan Hasil Pengawasan dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur tentang pedoman kendali mutu pengawasan.
- (8) Format laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan dalam Keputusan Inspektur tentang pedoman kendali mutu pengawasan.



Bagian Keenam
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 22

- (1) Dalam hal laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) yang memuat rekomendasi dan/atau saran, maka penanggung jawab Klien harus menindaklanjuti rekomendasi dan/atau saran paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Laporan Hasil Pengawasan diterima.
- (2) Tindak lanjut atas rekomendasi dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan oleh Inspektorat.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektorat membentuk :
 - a. tim pemantauan tindak lanjut; dan
 - b. tim pemutakhiran data tindak lanjut.
- (4) Tim pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut pada Klien.
- (5) Tim pemutakhiran data tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Pemutakhiran data tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan Wakil Walikota.
- (7) Dalam pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut sesuai dengan standar operasional prosedur tindak lanjut hasil pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 23

- (1) Dalam hal laporan hasil pengawasan ekstern yang memuat rekomendasi dan/atau saran, maka penanggung jawab Klien harus menindaklanjuti rekomendasi dan/atau saran paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Laporan Hasil Pengawasan diterima.
- (2) Tindak lanjut atas rekomendasi dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan oleh Inspektorat.



- (3) Dalam melaksanakan pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektorat membentuk:
 - a. tim pemantauan tindak lanjut; dan
 - b. tim pemutakhiran data tindak lanjut.
- (4) Tim pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut pada Klien.
- (5) Tim pemutakhiran data tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Pemutakhiran data tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan Wakil Walikota.
- (7) Dalam pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut sesuai dengan standar operasional prosedur tindak lanjut hasil pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Ketujuh
Dokumentasi dan Pengarsipan

Pasal 24

- (1) Dokumentasi dan pengarsipan informasi hasil pengawasan intern dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (2) Dokumentasi dan pengarsipan informasi hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam bentuk dokumen fisik dan salinan elektronik.
- (3) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat direviu secara berjenjang atau dilakukan telaah sejawat (*peer review*) terhadap kualitas pelaksanaan Pengawasan Intern.
- (4) Standar operasional prosedur dalam pendokumentasian dan pengarsipan informasi hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sesuai dengan pedoman APIP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Penjaminan Kualitas Pengawasan Intern

Pasal 25

- (1) Inspektorat menjamin dan meningkatkan kualitas Pengawasan Intern.



- (2) Penjaminan dan peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun program penjaminan dan peningkatan kualitas Pengawasan Intern.
- (3) Program penjaminan dan peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penilaian dari internal maupun dari eksternal Inspektorat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program penjaminan dan peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Walikota.

Bagian Kesembilan
Penyampaian Hasil Kegiatan Pengawasan

Pasal 26

- (1) Inspektorat menyusun dan melaporkan rekapan seluruh kegiatan pengawasan kepada Walikota setiap akhir tahun.
- (2) Inspektur menyampaikan hasil pengawasan kepada kepala Perangkat Daerah dan/atau unit kerja dalam forum gelar pengawasan daerah sekali dalam satu tahun.

BAB IV
PENGAWASAN ATAS PERMOHONAN PIHAK LAIN

Pasal 27

- (1) Inspektorat dapat melaksanakan kegiatan pengawasan atas permohonan Pihak Lain.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Internal Pemerintah Daerah; dan
 - b. Eksternal Pemerintah Daerah.
- (3) Permohonan pengawasan dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Kegiatan Penjaminan Kualitas (*assurance activities*); dan/atau
 - b. Kegiatan Konsultasi (*consultative activities*).
- (4) Inspektorat dikecualikan menjadi bagian dari tim teknis pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Inspektorat dapat melaksanakan kegiatan pengawasan atas permohonan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b setelah mendapat persetujuan dan/atau disposisi dari Walikota.



- (6) Inspektorat dapat melaksanakan kegiatan pengawasan atas permohonan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. Audit;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi; dan
 - d. Pemantauan.
- (7) Dalam hal pengawasan atas permohonan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilakukan perjanjian kerja sama, maka tidak diperlukan persetujuan dan/atau disposisi dari Walikota.
- (8) Pengawasan atas permohonan Pihak Lain berupa Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan bersifat investigatif harus didahului paparan.

BAB V PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Inspektur harus menindaklanjut pengaduan dari masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan aduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan pengawasan dan memberikan dukungan manajemen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 106) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Juni 2023
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 49

